

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 57 Lampiran Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan

- dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pendapatan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 33 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
12. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah dan/atau instansi yang membidangi Pajak Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi

status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.

13. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

BAB II KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan konfirmasi status wajib pajak ke Instansi yang membidangi Pajak Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan konfirmasi status wajib pajak melalui Badan Pendapatan Daerah untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
- (3) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), Izin Usaha Perubahan;
 - f. Izin Lokasi;
 - g. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - h. Izin Penyediaan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas*;
 - i. Tanda Daftar Perusahaan;
 - j. Tanda Daftar Gudang;
 - k. Izin Usaha Industri;
 - l. Izin Usaha Toko Modern;
 - m. Izin Tempat Menjual Minuman Beralkohol;
 - n. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet;
 - o. Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengelolaan;
 - p. Tanda Daftar Usaha Benih Bina;
 - q. Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum;
 - r. Tanda Daftar Lembaga Latihan Kerja;
 - s. Izin Memperkerjakan Tenaga Asing ;
 - t. Izin Penggunaan Motor Diesel;
 - u. Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
 - v. Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan;
 - w. Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
 - x. Izin Pembuangan Air Limbah;
 - y. Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan;
 - z. Izin Usaha Peternakan;
 - aa. Izin Usaha Perikanan Budi Daya;
 - bb. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
 - cc. Izin Reklame/Spanduk;
 - dd. Izin Usaha Hiburan;
 - ee. Izin Usaha Restoran; dan/atau
 - ff. Izin Trayek.
- (4) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian Keuangan yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau
- b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak;
- c. Surat keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah; dan
- d. Sistem informasi yang telah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 3

Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

BAB III

DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti pembayaran PBB-P2 5(lima) tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - c. Keterangan Status Wajib Pajak dari Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian layanan publik tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (3) Pemberian Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pembinaan yang bersifat umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah bersama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengawasan umum terkait konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 Oktober 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 35 SERI E